

BAB III

ANALISIS TENTANG ABORSI PADA JANIN PENDERITA DANDY WALKER SYNDROME DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA

Mengenai masalah aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “Roh” ke dalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Para ulama dari mazhab empat mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Dalam literatur hukum islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar. Dr. Yusuf Qadhawi mengatakan bahwa semua ulama islam berpendapat bahwa aborsi, setelah terjadinya peniupan ruh pada janin, adalah haram dan merupakan kejahatan. Tidak seorang muslim pun boleh melakukannya karena ini merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup yang telah sempurna bentuknya.¹

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa perbedaan pendapat dari Imam Mazhab mengenai boleh tidaknya aborsi dilakukan berdasarkan usia janin di dalam kandungan.

¹Dr.Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Muammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), hlm 279.

1. Mazhab Hanafi

Sebagian besar dari *fukaha* Hanafiah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya memperbolehkan aborsi sebelum peniupan roh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang *ikhtilaf*.²

Ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya sependapat bila belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan, sehingga bila di gugurkan tidak termasuk perbuatan tercela. Pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin, salah satu pengikut Hanafi, menyatakan: “*fukaha* mazhab ini memperbolehkan aborsi mengugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumol daging, atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkannya sebelum waktu itu, karena janin belum dalam bentuk menjadi manusia.”³ Pendapat tersebut dibantah ulama lain dengan beragumen bahwa penciptaan terjadi setelah janin berusia 80 hari, dengan menyatakan “jika janin telah melalui dua kali empat puluh hari (80 hari) maka Allah telah mengutus malaikat kepadanya lalu membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan dan kulitnya”.⁴

²Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta : Buku Kompas, 2006), hlm. 93.

³M. Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta : pustaka al-kausar, 2001), hlm. 202.

⁴*Ibid*, hlm. 203.

Menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu:

- a. Apabila dokter khawatir kehidupan ibu terancam akibat kehamilan.
- b. Jika kehamilandikhawatirkan akan menimbulkan penyakit ditubuh ibunya.
- c. Apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dalam kehidupannya sangat tergantung pada susu ibunya.⁵

Yang menjadi dasar dari diperbolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan dari hari kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka ketika tidak ada larangan baginya, maka boleh digugurkan.

Sebagian lain dari fukaha Hanafiyah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Mahmud Al-Mushili berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin melewati usia 42 hari.

2. Mazhab Hambali

Dalam pandangan jumhur ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudgah*), karena belum terbentuk anak manusia. Para fukaha Hanabilah cenderung sebagian besar

⁵Maria ulfah anshor, *ibid*, hlm. 94.

berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.

Ibn Qudamah, dalam Al-Mughni, memberikan pendapat mazhab ini mengatakan: “Barang siapa memukul perut wanita hamil dan dia mengalami keguguran karenanya, maka orang yang memukulnya harus memberikan uang tebusan. Begitu juga, bila seorang wanita hamil meminum obat yang menyebabkan dia keguguran maka dia harus memberikan uang tebusan juga.”⁶

3. Mazhab Syafi’i

Ulama-ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti al-‘imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (nutfah) dan segumpal darah (alaqah) atau berusia 80 hari. Namun, sebagian besar dari fukaha Syafi’iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.⁷

Sebagian ulama Syafi’iyah lain mengatakan bahwa aborsi diizinkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna, yakni belum tampak bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, kepala, rambut, dan bagian-bagian tubuh lainnya.⁸

⁶Abi Muhammad Abdullah ahmad bin Muhammad bin qudamah, *aborsi kontrasepsi dan mengatasi kemandulan*, Bandung, mizan, 1997, hlm 157-158.

⁷Fikih Aborsi, *op cit*, hlm. 98.

⁸ *Ibid*, hlm. 100.

4. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari.⁹

Ulama malikiyah lain memberi keringanan pada kehamilan akibat perbuatan zina yaitu boleh digugurkan sebelum fase peniupan roh jika takut akan dibunuh jika diketahui kehamilannya.¹⁰ Tetapi, menurut mayoritas Malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan jiwa si ibu, selain itu mutlak dilarang.

Jelaslah bahwa mazhab yang tampaknya paling luwes dalam masalah ini adalah Mazhab Hanafi. Mazhab ini menjelaskan bahwa sebelum bulan keempat kehamilan, aborsi dapat dilakukan bila kehamilan baru dapat mengancam kehidupan bayi yang telah ada sebelumnya. Maliki berpendapat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah implantasi terjadi, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa janin tidak boleh di ganggu pada tahap apa pun bila pembuahan telah terjadi. Mazhab Hambali, dengan mengingatkan bahwa uang tebusan harus dibayar karena menyebabkan keguguran menetapkan aborsi sebagai dosa.

Jika kehamilan mengancam kehidupan ibu, maka melakukan aborsi dapat dibenarkan. Tetapi, jika nyawa ibu terancam setelah bulan keempat kehamilan maka masalahnya akan serius sebab setelah periode 120 hari Ulama Islam

⁹ *Ibid*, hlm. 102.

¹⁰ Hasyiah Ar-Rahwani Ala Sarkh Al-Zarqani, jilid 3 dalam buku *Aborsi Konsepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung:Mizan, 1997), hlm. 103.

berpendapat bahwa peniupan ruh telah terjadi. Pada saat itu janin memiliki hak yang sama untuk hidup seperti halnya ibunya. Tetapi dilema ini di selesaikan dengan prinsip umum syariat yaitu memilih yang paling sedikit keburukannya hidup, satu orang lebih diutamakan dari pada hidup orang yang lain dibanding kehidupan keduanya. Syaikh syaltut dalam fatwa menganjurkan agar nyawa ibu dalam kasus tersebut harus di dahulukan dan janinnya digugurkan. Dia menjelaskan alasan ini dengan kalimat berikut :

“ Karena ibu adalah asal mula janin, lagi pula dia telah mantap dalam kehidupan, memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Dia juga merupakan tiang keluarga. Tidak mungkin mengorbankan kehidupannya untuk kehidupan janin yang belum memperoleh kepribadian dan tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi”.¹¹

Di indonesia, Dalam hal janin yang diaknosa penyakit dandy walker syndrome seperti kasus yang menimpa pasangan Ratih Megasari dan Kiagoos Kamaludin. Mereka memiliki putera yang bernama Adam Fabumi Kamaludin. Ratih dan Kiagoos harus menerima kenyataan bahwa buah hati mereka mengidap penyakit kelainan kromosom *Trisomy 13* atau yang juga dikenal dengan istilah *Patau Syndrome*. Yaitu adanya kromosom ekstra yang menyebabkan cacat fisik, keterbelakangan mental berat, kelainan jantung bawaan, bibir sumbing, ekstra jari tangan atau kaki, hingga kepala kecil. Adam divonis mengalami kelainan saat kedua orang tua nya memeriksakan kandungan yang berusia empat bulan masuk lima bulan. Keraguan atas vonis tersebut, Ratih dan Kiagoos memeriksa kandungan ke dokter lain, namun saat dokter lain memeriksa bagian kepala janin melalui USG, hasil yang diperoleh tetap sama bahwa buah hati mereka memiliki

¹¹Yusuf Qardhawi, *Op.cit* hlm. 280.

kelainan yang disebut Syndrome Dandy Walker. Keluarga sempat mengusulkan untuk aborsi, karena di takutkan akan mempengaruhi kesehatan Ratih, namun disini Ratih tetap mempertahankan kandungannya.

Janin yang menderita penyakit ini pasti akan mengalami komplikasi penyakit karena pusat suatu perkembangan terletak di otak. Saat otak terserang kelainan, maka pertumbuhan anggota tubuh lain akan terhambat, baik itu bagian luar tubuh, maupun organ dalam tubuh. Sehingga untuk membiarkan dia hidup seolah akan memberikan mudharat untuk keluarga, karena akan memberikan aib dan akan memberikan kerugian ketika membiayai pengobatan yang tidak murah dan akan sia-sia jika akhir nya dia mati juga, ditambah jika kesehatan dan nyawa si ibu terancam. Jadi secara logika aborsi mungkin menjadi keputusan yang tepat.

Namun sebagai manusia yang beragama islam, tentu pasti banyak pertimbangan. Terutama pandangan hukum islam mengenai aborsi pada janin yang sudah dipastikan akan lahir cacat.

Terdapat Berbagai macam sisi hukum islam memandang aborsi, baik itu dari sebelum ruh ditiupkan, dan sesudah ruh ditiupkan.

A. Aspek hukum keluarga melakukan aborsi sebelum roh ditiupkan terhadap janin yang menderita Dandy Walker Syndrome

Perbedaan pendapat ulama fikih dalam menetapkan hukum melakukan aborsi terhadap janin sebelum berusia 40 hari.

Pendapat pertama mengatakan dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali yang di kemukakan oleh ulama, sebagian mazhab hanafi dan sebagian mazhab syafi'i.

Pendapat kedua bahwa aborsi dibolehkan apabila ada uzur dan makruh jika tanpa uzur. Uzur yang dimaksud adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan. Sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila lahir nanti. Pendapat ini dianut oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i.

Pendapat ketiga bahwa aborsi sebelum ditiupkan roh hukumnya makruh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan sebagian ulama mazhab Maliki.

Pendapat keempat mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun roh belum ditiupkan, karena air mani apabila telah menetap dirahim, meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Az-Zahiri.¹²

Jelaslah bahwa hanya pendapat pertama yang membolehkan aborsi secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Sedangkan pendapat kedua membolehkan juga apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa ada uzur, pendapat ketiga aborsi sebelum ditiupkan roh hukumnya makruh secara mutlak dan pendapat keempat mengatakan haram sekalipun belum ditiup roh.

Perbedaan pendapat ulama tentang hukum abortus sebelum nafk al- ruh di klasifikasikan kedalam tiga golongan, yaitu :

1. Golongan yang mengharamkan abortus pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa.

¹²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, loc cit, hlm 9.

2. Golongan yang membolehkan abortus pada satu tahap dan melarang pada tahap lain atau melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap lain.
3. Golongan yang membolehkan abortus pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa.¹³

Jika kasus yang menimpa Adam putera dari Ratih dan Kiagoos, dihubungkan dengan hukum melakukan aborsi terhadap janin yang dilakukan oleh ibu yang sehat, namun janin menderita Dandy Walker Syndrome, maka aborsi tersebut dibolehkan namun boleh pula tidak di aborsi, walaupun kesehatan dan nyawa ibu yang mengandung terancam maupun tidak oleh penyakit yang diderita anaknya. Karena 70% kesempatan ibu yang mengandung sama sekali tidak mengancam nyawa, namun kemungkinan untuk kelahiran berikutnya akan terjadi hal yang sama jika ibu tidak berhati-hati.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama mazhab, Hanafi, dan sebagian ualam mazhab Syafi'i yang mengatakan aborsi boleh dilakukan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali, dan pendapat sesuai juga dengan pendapat sebagian mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang mengatakan aborsi dibolehkan apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur.

¹³Ahmad Husairi, *kontribusi Embriologi Dalam Penetapan Hukum Fiqih Kehamilan* (Banjarmasin, Pustaka Banua, 2007), hlm. 103.

B. Aspek hukum keluarga melakukan aborsi sesudah roh ditiupkan terhadap janin yang menderita Dandy Walker Syndrome.

Ulama fikih mengatakan sepakat aborsi terhadap kandungan yang telah diberi roh hukumnya haram. Alasannya adalah keutamaan firman Allah dalam surah al-Israa/17:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka sesungguhnya suatu dosa yang besar.”¹⁴

Menurut kesepakatan ulama, aborsi itu hukumnya mutlak haram setelah ditiupkan roh yang kira kira 120 hari. kecuali ada alasan khusus atau medis yang membolehkan perbuatan itu dilakukan.¹⁵

Sanksi hukum bagi wanita yang mengugurkan kandungannya setelah ditiupkan roh, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah kewajiban membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Demikian juga jika yang melakukannya orang lain sekalipun suami sendiri. Disamping membayar *gurrah*, sebagian ulama fikih diantaranya mazhab Az-Zahiri, berpendapat bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut dan apabila masih tidak sanggup juga,

¹⁴ Alquran dan Terjemah, *Op.cit*, hlm.428.

¹⁵ KH. Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya : Arkola, tt), hlm.310.

wajib membayar makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Pembayaran kafarat ini didasarkan atas pemikiran bahwa aborsi dalam hal ini telah termasuk pembunuhan dengan sengaja terhadap manusia yang diancam dengan hukuman qisas atau dengan diyat apabila dimaafkan. Alasan mazhab Az-Zahiri dalam menetapkan sanksi hukum ini adalah firman Allah swt. dalam surah an-Nisa/4:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁶

Apabila aborsi yang dilakukan ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam keadaan seperti ini hukumnya mubah (boleh). Kebolehan ini guna menyelamatkan nyawa ibu. Dalam keadaan seperti ini, ibu tidak

¹⁶Alquran dan terjemah, *Op.cit*, hlm. 135.

dikorbankan untuk keselamatan bayi, sebab itu adalah asal bagi terjadinya bayi. Dasar pendapat ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah yang mana tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.

Dalam hadits ini Rasulullah saw menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Selain itu dalam kaidah fikih mengatakan bahwa “apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya.”

Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surah al- An'am/6 :151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).¹⁷

¹⁷Ibid, hlm. 214.

Jika ulama fikih sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya roh hukumnya haram dan bagi pelakunya dikenakan sanksi hukum yaitu membayar gurrah. Ulama fikih sepakat akan membolehkan aborsi jika terjadi dalam keadaan darurat dan adanya indikasi medis seperti hal membahayakan nyawa si ibu dan akan bahayanya penyakit yang dideritanya janin maka aborsi dapat dilakukan guna menyelamatkan nyawa ibu.

Jika kasus yang menimpa Ratih dan Kiagoos dihubungkan dengan hukum melakukan aborsi terhadap janin yang menderita penyakit Dandy Walker Syndrome, maka hukumnya diharamkan karena sebagian ulama sepakat mengharamkan aborsi setelah berusia 40 hari, tapi jika kondisi ibu juga memburuk, maka aborsi boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat guna menyelamatkan ibu.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syaikh Syaltut dalam al-Fatawa yang menganjurkan agar nyawa ibu dalam kasus tersebut harus didahulukan dan janinnya digugurkan.¹⁸

Jelaslah bahwa aborsi tidak boleh dilakukan pada tahap apapun selama penyakit yang diderita janin tidak membahayakan ibu yang mengandungnya. Tapi aborsi boleh dilakukan jika ibu hamil yang janinnya menderita Dandy Walker Syndrome itu memburuk, karena pada tahap ini mungkin saja penyakit pada janin akan mempengaruhi rahim yang sensitif. Maka aborsi boleh dilakukan guna menyelamatkan jiwa si ibu.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, op.cit, hlm. 280.